



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 194 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KINERJA DAN
REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu dilaksanakan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. memberikan pengarahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. menetapkan target pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
4. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran melalui monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Tim Pelaksana

1. melaksanakan arahan dari Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi;
3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi dalam dokumen road map reformasi birokrasi;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
5. melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Bupati Bantul melalui Tim Pengarah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 194 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PENINGKATAN
KINERJA DAN REFORMASI
BIROKRASI DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Manajemen Perubahan	1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Tata Laksana	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

7.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
8.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
9.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
10.	Koordinator Pelaksanaan Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
11.	Sekretariat	Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1. Iqbal Dwi Rian, S.STP 2. Sumadi, S.IP 3. Sugeng Fambudi 4. Kawit

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH